

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Paham konstitusionalisme yang mendasari pembentukan konstitusi menekankan adanya pembatasan kekuasaan negara dan jaminan terhadap hak asasi manusia (selanjutnya ditulis HAM) yang dicantumkan dalam aturan konstitusi.¹ Terkhusus mengenai jaminan terhadap HAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD NRI 1945) sebagai konstitusi Indonesia mengatur berbagai jenis HAM. Dari berbagai jenis HAM tersebut, salah satunya adalah hak turut serta dalam pemerintahan. Menurut Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945, dapat dikatakan bahwa hak turut serta dalam pemerintahan ini berakar dari hak konstitusional bagi warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Maka dari itu, hak turut serta dalam pemerintahan ini terkait dengan jaminan perlindungan partisipasi masyarakat dalam jalannya pemerintahan.

Sesuai ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya ditulis UU HAM), salah satu hak turut serta dalam pemerintahan adalah hak bagi setiap orang maupun secara bersama-sama mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan/atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien,

¹ Udiyo Basuki, 'Konstitusionalisme HAM Indonesia: Dinamika Pengaturan HAM Indonesia Pasca-Amendemen UUD 1945', *Supremasi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2012, h. 483, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/1927/1402>, diakses pada tanggal 27 Februari 2022.

baik secara lisan maupun tulisan. Pasal ini dimaknai sebagai bentuk pengamalan pelaksanaan pemerintahan yang sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik, yang membuka ruang bagi masyarakat atau warga negara agar supaya berhak bereaksi terhadap penyimpangan yang terjadi dalam tubuh Pemerintahan². Seiring dengan perkembangan zaman, pemaknaan terhadap hak ini tentunya berkembang mengikuti dinamika masyarakat, yang berdampak pada banyaknya bentuk penyaluran pendapat bagi masyarakat terhadap Pemerintah.

Salah satu dinamika pemaknaan hak tersebut terlihat dengan penggunaan petisi, khususnya petisi daring yang populer dikampanyekan melalui internet. Konsep petisi ini mulai ramai diperbincangkan pasca reformasi dalam meningkatnya partisipasi masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya melalui akses petisi, sehingga masyarakat pun dapat menentukan baik atau tidaknya, maupun perlu tidaknya isu yang berkembang di masyarakat³. Situs petisi daring terkemuka di Indonesia adalah *change.org* yang saat ini marak digunakan oleh berbagai masyarakat Indonesia untuk mengajukan permohonan ke organ negara tertentu, diakses melalui <https://www.change.org/>. Beberapa petisi yang sempat mengundang partisipasi masyarakat diantaranya terkait penolakan *Omnibus Law* di tahun 2020, perihal pemecatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi di tahun 2021, dan berbagai isu sosial lainnya. Menurut data yang dirilis oleh

² Harkristuti Harkrisnowo et al., *Hak Turut Serta dalam Pemerintahan*, Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2013, h. 6, <https://ham.go.id/download/hak-turut-serta-dalam-pemerintahan/>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2021.

³ Suci Oktaviani and Komang Pradnyana Sudibya, "Pengaturan Petisi Online Dalam Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia", *Kertha Negara*, Vol. 7 No. 8, 2019, h.6, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/53710>, diakses pada 2 Oktober 2021.

change.org dalam Rangkuman Data Gerakan di 2020, terdapat 12 petisi daring yang berhasil menang, disuarakan, lalu direspon oleh pemerintah, diantaranya mengenai petisi untuk mencopot Terawan sebagai Menteri Kesehatan yang ditandatangani oleh 56.613 orang.⁴ Meskipun begitu, pada petisi penolakan pemecatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atas dasar Tes Wawasan Kebangsaan, yang ditandatangani oleh 70.503 orang,⁵ petisi tersebut tidak direspon, mengingat keputusan pemecatan terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berubah.

Melihat kenyataan tersebut, petisi daring yang ada saat ini diwadahi oleh *non-government organization* dan tidak memberikan jaminan bahwa pemerintah akan menanggapi petisi yang disampaikan. Hal ini dikarenakan petisi belum memiliki payung hukum yang jelas di Indonesia⁶. Akibatnya, cukup sulit untuk memilah antara isu hukum maupun isu sosial dari petisi yang diajukan masyarakat, agar bisa ditindaklanjuti oleh Pemerintah. Selain itu, belum ada saluran atau *platform* penyampaian petisi yang benar-benar diketahui masyarakat umum dan mewajibkan negara untuk merespon petisi yang masuk.

⁴ Vania Rossa and Dini Afrianti Efendi, "Pemerintah Nyerah! 12 Petisi Online Berbuah Kemenangan Di 2020 - Bagian 1", *suara.com*, 18 Januari 2021, dalam <https://www.suara.com/lifestyle/2021/01/18/182533/pemerintah-nyerah-12-petisi-online-berbuah-kemenangan-di-2020-bagian-1>, diakses pada tanggal 27 Februari 2022.

⁵ Ryan Hadi Suhendra, "1.505 Surat Dikirim Ke Jokowi: Batalkan Pemecatan Pegawai KPK", *CNN Indonesia*, 29 September 2021, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210929145409-12-701071/1505-surat-dikirim-ke-jokowi-batalkan-pemecatan-pegawai-kpk>, diakses pada tanggal 27 Februari 2022.

⁶ M.M. Taufiqurrohman, Z. Priambudi, dan A. N. Octavia, "Mengatur Petisi Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan: Upaya Penguatan Posisi Masyarakat Terhadap Negara Dalam Kerangka Perlindungan Kebebasan Berpendapat", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 1, 2021, h.9, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/750>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2021.

Bila dibandingkan dengan negara-negara lain, pengaturan mengenai hak untuk mengajukan petisi ini sudah cukup umum dan jelas. Penulis memilih Korea Selatan sebagai perbandingan dengan mendasari pada teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Terhadap substansi hukum, hal yang dapat ditinjau adalah produk hukumnya, baik berupa norma, aturan, dan perilaku yang berada dalam sistem hukum tersebut. Kemudian, struktur hukum berarti kerangka hukum yang menjalankan substansi hukum, seperti pengadilan, yurisdiksi, badan legislatif, dan sebagainya. Terakhir, budaya hukum berarti kondisi sikap dan nilai yang hidup di masyarakat, yang kemudian dihubungkan dengan hukum.⁷

Berdasarkan substansi hukumnya, Korea Selatan mengatur petisi sebagai hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya. Dalam konstitusi Korea Selatan, setiap warga negara memiliki hak untuk mengajukan petisi ke berbagai lembaga negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan, diatur pada Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Konstitusi Korea Selatan, bahwa negara memiliki kewajiban untuk memeriksa seluruh petisi yang masuk. Hal ini menunjukkan adanya jaminan kepastian hukum di Korea Selatan terhadap petisi sebagai suatu hak, yang menjamin adanya tanggung jawab negara terhadap jalannya hak tersebut.

Kemudian, berdasarkan struktur hukumnya, perwujudan jaminan hak untuk mengajukan petisi di Korea Selatan adalah *e-People* (atau dikenal dengan nama

⁷ Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, Oemar Moechthar, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2013, h.31-37.

Gungmin Sinmungo 국민신문고) yang saat ini hadir sebagai petisi daring menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan masyarakat menyampaikan pendapatnya terhadap kebijakan pemerintah Korea Selatan⁸. Media petisi *e-People* tersebut digagas pada tahun 2005 oleh *the Anticorruption and Civil Rights Commission* Korea Selatan dengan mengintegrasikan berbagai program petisi lembaga pemerintah.⁹ Dalam konteks budaya hukum, masyarakat Korea Selatan sudah familiar dan sering menggunakan petisi sebagai media penyampaian pendapat ke pemerintah. Hal ini terlihat dari kesuksesan media petisi kepada Presiden Moon Jae-In, yakni sebanyak 357.000 petisi telah dibuat sejak diluncurkan pada bulan Agustus 2017.

10

Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia telah menjalin kerjasama dengan Korea Selatan mengenai pengembangan model pengaduan pelayanan publik menyerupai *e-People*, yang dinamai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dengan aplikasi LAPOR! (selanjutnya ditulis SP4N-LAPOR!) dengan tujuan untuk memperluas partisipasi masyarakat untuk memantau kinerja dan program pemerintah serta penyelenggaraan pelayanan publik¹¹. Bahkan,

⁸ Sojung Yoon, "Sharing with the World, Part 6: E-People", *Korea.net*, Korea.net, <https://www.korea.net/NewsFocus/policies/view?articleId=1429218>, diakses pada tanggal 8 Januari 2022.

⁹ Soonhee Kim, Junesoo Lee, dan Jooho Lee, "Citizen participation and public trust in local government: The Republic of Korea case", *OECD Journal on Budgeting*, Vol. 2, 2018, h. 76, <https://doi.org/10.1787/budget-18-5j8fz1kqp8d8>, diakses pada 10 Maret 2022.

¹⁰ Jo Herim, "Presidential petition: platform for constructive proposals or witch hunt?", *The Korean Herald*, 10 Desember 2018, <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20181210000621>, diakses pada 1 Juni 2022.

¹¹ Deti Mega Purnamasari, "Indonesia Ingin Adopsi Sistem E-People Korea Selatan Di SP4N-LAPOR!", *Kompas.com*, 24 September 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/24/13490521/indonesia-ingin-adopsi-sistem-e-people-korea-selatan-di-sp4n-lapor?page=all>, diakses pada tanggal 8 Januari 2022.

dalam pernyataan mantan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin, saat masih menjabat sebagai Menteri, SP4N-LAPOR! ini diharapkan menjadi satu-satunya portal pengaduan daring nasional di Indonesia yang terhubung ke semua pemerintah di Indonesia¹². Aplikasi ini dirilis sebagai bentuk komitmen proaktif Indonesia dalam *Open Government Partnership* yang merupakan sarana internasional untuk mendorong setiap negara anggota yang bergabung didalamnya untuk menciptakan pemerintahan yang inklusif dan terbuka.¹³

Oleh sebab itu, terdapat ketidaksinambungan antara model pengaduan yang secara hukum telah diakui, yakni SP4N-LAPOR! ketika melihat bahwa masyarakat Indonesia lebih akrab dengan penggunaan petisi daring yang sudah populer. Padahal, terlihat bahwa pemerintah Indonesia memiliki niat untuk mengatur perihal pengaduan masyarakat sebagai partisipasi dalam pemerintahan, sesuai tujuan kerja sama dengan Korea Selatan. Dengan demikian, perlu penelusuran lebih lanjut apakah model pengaduan publik di Indonesia saat ini dapat diintegrasikan dengan konsep petisi, dan terdapat jaminan perlindungan hukum yang jelas terhadap hak untuk mengajukan petisi sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam pemerintahan. Maka, bentuk permasalahan hukum yang diajukan masyarakat dalam petisi dapat diakomodir secara tegas

¹² Ibid.

¹³ Adi Kusumaningrum, Rizqi Bachtiar, dan Prisca Listiningrum, "Improving Indonesia's Commitment to Open Government Through Online Petition", *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 16, No. 2, 2019, h. 274, <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1049&context=ijil>, diakses pada tanggal 25 Februari 2022.

melalui hukum yang mampu menunjukkan pasti hak masyarakat dan kewajiban negara dalam pemenuhan hak bersangkutan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat dua rumusan masalah yang akan ditelusuri lebih lanjut dalam penulisan ini, yaitu:

1. Konsepsi hak untuk mengajukan petisi sebagai hak turut serta dalam pemerintahan.
2. Jaminan perlindungan hukum terhadap hak untuk mengajukan petisi di Indonesia.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menelaah konsep hak untuk mengajukan petisi dan hak turut serta dalam pemerintahan dalam sistematika ketatanegaraan negara Indonesia.
2. Merumuskan jaminan perlindungan hukum terhadap hak untuk mengajukan petisi bagi masyarakat Indonesia

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui hasil penelitian ini, manfaat yang diharapkan adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan kajian terhadap hak untuk mengajukan petisi dan hak turut serta dalam pemerintahan di Indonesia. Mengingat saat ini belum diatur hak untuk mengajukan petisi dalam hukum

Indonesia, penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi dalam dinamika perwujudan hak untuk turut serta dalam pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini ditulis dengan harapan sebagai acuan bagi para pihak terkait, baik sivitas akademika Universitas Airlangga, pembaca, akademisi, pemerintah, dan siapapun yang membutuhkan penelitian mengenai hak untuk mengajukan petisi di Indonesia. Harapannya, bila di masa yang akan datang, penyusun undang-undang berniat untuk mengatur secara pasti mengenai petisi, maka penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu dasar kajian.

1.5. Keaslian Penelitian

Terdapat beberapa penulisan hukum dan skripsi yang memuat pokok bahasan serupa dengan skripsi ini. Berikut adalah penulisan hukum dan skripsi tersebut, sekaligus analisis terhadap perbandingan dan kebaruan skripsi ini:

1. Skripsi berjudul “Pengaturan Hukum Petisi Online sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat untuk Pengambilan Kebijakan Publik di Indonesia”, ditulis oleh Ricky Harry Amukti.

Terdapat dua rumusan masalah yang dianalisis dalam skripsi ini, yakni **pertama**, mengapa Indonesia perlu memasukkan petisi sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang sah secara hukum? dan **kedua**, faktor-faktor apa saja yang menjadi tantangan dan peluang dalam proses normatisasi petisi sebagai bentuk partisipasi masyarakat? Hasil yang diperoleh dalam skripsi ini yakni **pertama**, perlunya memasukkan petisi sebagai bentuk partisipasi masyarakat yang sah secara hukum di Indonesia berdasarkan tujuan hukum; dan **kedua**,

ditemukannya berbagai faktor teknis mengenai tantangan dan peluang normatisasi petisi di Indonesia.

2. Artikel berjudul “Pengaturan Petisi Online dalam Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia”, ditulis oleh Suci Oktaviani dan Komang Pradnyana Sudibya.

Terdapat dua rumusan masalah yang dibahas dalam artikel ini, yakni **pertama**, bagaimanakah kekuatan hukum sebuah petisi *online* di Indonesia? dan **kedua**, bagaimanakah kekuatan mengikat secara hukum sebuah petisi *online* di Amerika Serikat dan Korea Selatan? Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwasanya petisi *online* belum diatur secara khusus di Indonesia, sedangkan di Amerika Serikat dan Korea Selatan telah diatur dalam regulasi khusus mengenai petisi.

3. Artikel berjudul “Mengatur Petisi di dalam Peraturan Perundang-undangan: Upaya Penguatan Posisi Masyarakat terhadap Negara dalam Kerangka Perlindungan Kebebasan Masyarakat”, ditulis oleh Moch. Marsa Taufiqurrohman, Zaki Priambudi, dan Avina Nakita Octavia.

Terdapat empat rumusan masalah yang dibahas dalam artikel ini, yakni **pertama**, apa masalah hukum kebebasan berpendapat dalam kaitannya terhadap legalitas petisi di Indonesia? **Kedua**, bagaimana petisi dapat menaikkan posisi masyarakat terhadap negara dalam pengambilan kebijakan publik? **Ketiga**, bagaimana praktik penyelenggaraan pengaturan petisi di Inggris dan Estonia serta sejauh mana hal tersebut berdampak terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan? dan **keempat**, apa yang dapat menjadi alternatif strategi

implementasi dan formulasi pengaturan petisi di Indonesia? Penelitian ini menghasilkan analisis bahwa Indonesia perlu menyusun payung hukum terhadap petisi, mengingat bahwa aplikasi petisi *online* di berbagai negara merupakan media penghubung masyarakat dan negara, yang efektif dalam menampung partisipasi masyarakat sekaligus mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintahan.

Apabila dibandingkan dengan tulisan-tulisan sebelumnya, penelitian ini memiliki kebaruan dalam menelaah kedudukan petisi sebagai hak asasi manusia yang perlu dijamin oleh negara. Maka, penelitian ini memosisikan petisi sebagai hak turut serta dalam pemerintahan, dan eksistensinya perlu diatur dalam hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini menggunakan perbandingan negara Korea Selatan dalam membandingkan model pengaturannya di Indonesia.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian Hukum

Penulisan ini ditulis dengan menggunakan tipe Penelitian Hukum Berorientasi Perubahan (*Law Reform* atau *Reform-Oriented Research*). Tipe penelitian hukum ini merupakan penelitian yang dilakukan secara intensif, dengan cara mengevaluasi sejauh mana pemenuhan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku, dan kemudian merekomendasikan bentuk perubahan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan¹⁴. Tipe penelitian hukum ini pada pokoknya merekomendasikan perubahan terhadap hukum yang ada¹⁵. Sejalan dengan topik penelitian ini, tipe

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Kencana, Jakarta, 2005, h. 32.

¹⁵ Terry Hutchinson, "The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law", *Erasmus Law Review*, No. 3, 2015, h. 132, <https://doi.org/doi:10.5553/ELR.000055>, diakses pada tanggal 7 Januari 2022.

penelitian hukum Berorientasi Perubahan ini dipilih karena akan mengkaji mengenai peraturan perundang-undangan yang saat ini telah berlaku di Indonesia mengenai petisi dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan; kemudian menggagas ketentuan hukum baru yang dapat dijadikan dasar penyusunan legislasi mengenai petisi.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Dalam menjawab rumusan masalah pertama dalam penelitian ini, konsep hak untuk mengajukan petisi dan hak turut serta dalam pemerintahan akan diteliti menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan komparatif, dan pendekatan undang-undang. Melalui pendekatan tersebut, peneliti berharap untuk menemukan kriteria untuk mendefinisikan petisi dan hak turut serta dalam pemerintahan, yang kemudian dibandingkan dengan kriteria yang diatur di Korea Selatan. Setelah itu, untuk menjawab rumusan masalah kedua, peneliti menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif untuk menjawab jaminan perlindungan hak untuk mengajukan petisi di Indonesia. Harapannya, peneliti mampu menemukan perbandingan pengaturan jaminan hak untuk mengajukan petisi di Korea Selatan yang dapat diterapkan di Indonesia.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum terdiri dari dua, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer,

sebagai bahan hukum yang memiliki otoritas karena sifatnya yang otoritatif, terdiri dari undang-undang, catatan resmi, atau risalah dalam penyusunan undang-undang dan putusan hakim¹⁶. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa publikasi hukum yang tidak tergolong dalam dokumen resmi, seperti buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan¹⁷.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa bahan hukum primer yang akan digunakan. Bahan hukum primer di Indonesia meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558;

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenada Media Kencana, Jakarta, 2019., h. 181.

¹⁷ Ibid.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem

Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650;

13. Konstitusi Republik Korea (Konstitusi Korea Selatan, 대한민국 헌법);

14. Undang-Undang Petisi Korea Selatan (청원법);

15. Undang-Undang Majelis Nasional Korea Selatan (국회법);

16. Undang-Undang Penanganan Petisi Sipil Korea Selatan (민원 처리에관한법률)

17. Peraturan Tinjauan Petisi Majelis Nasional Korea Selatan (국회청원심사규칙);

dan

18. Keputusan Presiden Korea Selatan tentang Penanganan Petisi Sipil (민원 처리에 관한 법률 시행령).

Sementara itu, bahan hukum sekunder yang akan digunakan meliputi doktrin dan pendapat ahli yang ditelaah dari buku, kamus hukum, jurnal, artikel, skripsi, tesis, disertasi, dan berbagai karya tulis terpercaya lainnya.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, baik terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut diperoleh dalam bentuk fisik, maupun dalam bentuk *softcopy*. Setelah mengumpulkan bahan

hukum tersebut, setiap bahan hukum dibagi dan dikelompokkan sesuai dengan topik pembahasan yang akan dianalisis. Bahan hukum yang telah dikelompokkan tersebut kemudian dianalisis relevansinya dengan pokok argumentasi per topik pembahasan.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya. Kemudian, dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan komparatif, dan pendekatan undang-undang, bahan hukum tersebut dikaji dengan metode interpretasi konsep sebagaimana umumnya.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah pemahaman bagi pembaca dan memastikan koherensi dalam penelitian ini, maka sistematika penulisan dalam penulisan ini terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: KONSEPSI HAK UNTUK MENGAJUKAN PETISI SEBAGAI HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN

Bab ini berisi analisis mengenai konsep hak untuk mengajukan petisi sebagai hak turut serta dalam pemerintahan dalam dua sub-bab berikut:

2.1 Konsep dan model hak turut serta dalam pemerintahan

2.2 Konsep petisi dan kedudukannya di Indonesia

BAB III: JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK UNTUK MENGAJUKAN PETISI DI INDONESIA

Bab ini berisi analisis mengenai jaminan perlindungan hukum terhadap hak untuk mengajukan petisi di Indonesia dalam dua sub-bab berikut:

3.1 Konsep dan model perlindungan hukum hak untuk mengajukan petisi di Indonesia

3.2 Hambatan dan tantangan hak untuk mengajukan petisi di Indonesia

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi Simpulan dan Saran dari pembahasan penelitian ini.